

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/2596/DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang : a. bahwa benar SDN TAOPA belum memiliki SK Izin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah.
- Mengingat : b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah tersebut
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SDN TAOPA Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Nomor.045/422/SDN-T/III/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : memberi Izin kepada :

- Nama SD : SDN TAOPA
- Alamat : Jl.Trans Sulawesi No.07 Desa Taopa
- Kecamatan : Taopa
- Tahun Berdiri : 1969

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana tercantum dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 28 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan

Kab. Parigi Moutong

